



PENETAPAN

Nomor 2636/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Slamet Mulyono Bin Oesman Alias Usman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tenggumung Karya Lor 42, RT. 04 RW. 09, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, bertindak hukum untuk seorang anak berkebutuhan khusus Tuna Grahita atas nama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin (umur 42 tahun), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Novita Dian Sari Alias Novita Dian Sari, S.Farm binti Sagimin alias Sugimin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bulak Banteng Kidul 15, RT. 04 RW. 04, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, akan selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Tommy Kurniawan Bin Sagimin Alias Sugimin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tenggumung Karya Lor 64, RT. 05 RW. 09, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, akan selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cuk Indah Mardianto, S.H dan Mieke Indahwati, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jagir sidoresmo 7 no 119, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4783/Kuasa/8/2024 Tanggal 19 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 2636/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan secara islam antara **Sagimin Alias Sugimin Bin Alimin** dengan **SURYANI alias SURIYANI binti OESMAN alias USMAN** pada **18-10-1981** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **18/KH/V/82** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Surabaya ;
2. Bahwa perkawinan tersebut **SAGIMIN alias SUGIMIN bin ALIMIN** dengan **SURYANI alias SURIYANI binti OESMAN alias USMAN** dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - 2.1. **YUNI WULANDARI binti SAGIMIN alias SUGIMIN** , perempuan, lahir di Surabaya, 13-06-1982 (42 tahun) ;
 - 2.2. **NOVITA DIAN SARI alias NOVITA DIAN SARI, S.Farm binti SAGIMIN alias SUGIMIN**, perempuan, lahir di Surabaya, 19-11-1984 (40 Tahun) ;
 - 2.3. **TOMMY KURNIAWAN bin SAGIMIN alias SUGIMIN**, perempuan, lahir di Surabaya, 12-10-1987 (37 Tahun);
3. Bahwa anak kandung dari **SAGIMIN alias SUGIMIN bin ALIMIN** dengan **SURYANI alias SURIYANI binti OESMAN alias USMAN** yang bernama **YUNI WULANDARI binti alias SUGIMIN** merupakan seorang berkebutuhan khusus Tuna Grahita berdasarkan Surat Keterangan No. 23/SLB.KB/K/IX/2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLB/ B.C Karya Bhakti, Surabaya tertanggal 08-09-2023 ;
4. Bahwa selanjutnya **SAGIMIN alias SUGIMIN bin ALIMIN** telah meninggal dunia pada **25-05-2010** karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 351/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya **SURYANI alias SURIYANI binti OESMAN alias USMAN** telah meninggal dunia pada **18-01-2021** karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-30012021-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris** ;
6. Bahwa setelah **SURYANI alias SURIYANI binti OESMAN alias USMAN** meninggal dunia, anak kandung dari **SAGIMIN alias SUGIMIN bin ALIMIN** dengan **SURYANI alias SURIYANI binti OESMAN alias USMAN** yang berkebutuhan khusus bernama (**YUNI WULANDARI binti SAGIMIN alias SUGIMIN**) dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I sebagai adik kandung pewaris/paman, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah **SURYANI alias SURIYANI binti OESMAN alias USMAN** maupun keluarga almarhum **SAGIMIN alias SUGIMIN bin ALIMIN** serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
7. Bahwa ibu kandung dari Almarhumah **SURYANI alias SURIYANI binti OESMAN alias USMAN** yang bernama **LATIVA** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada **06-01-2000** karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian no. 474.3/59.3/436.6.5/2015 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya tertanggal 01-06-2015 ;
8. Bahwa kemudian, ayah kandung dari Almarhumah **SURYANI alias SURIYANI binti OESMAN alias USMAN** yang bernama **OESMAN alias USMAN** telah meninggal dunia pada **12-10-2005** karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian no. 474.3/59.2/436.6.5/2015 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya tertanggal 01-06-2015 ;
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Pewaris **SURYANI alias SURIYANI binti OESMAN alias USMAN**, tidak pernah bercerai serta tidak pernah mengangkat anak ;
10. Bahwa Para Pemohon beragama Islam ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa almarhumah **SURYANI** alias **SURIYANI** binti **OESMAN** alias **USMAN** yang meninggal pada tanggal **18-01-2021** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

11.1. **YUNI WULANDARI** binti **SAGIMIN** alias **SUGIMIN** , sebagai anak kandung perempuan;

11.2. **NOVITA DIAN SARI** alias **NOVITA DIAN SARI, S.Farm** binti **SAGIMIN** alias **SUGIMIN**, sebagai anak kandung perempuan ;

11.3. **TOMMY KURNIAWAN** bin **SAGIMIN** alias **SUGIMIN**, sebagai anak kandung laki-laki ;

12. Bahwa para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari **Pewaris** almarhumah **SURYANI** alias **SURIYANI** binti **OESMAN** alias **USMAN** yang dipergunakan untuk mengurus segala bentuk administrasi terkait Tabungan di Bank BCA atas nama **Pewaris**;

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, Pemohon I (**SLAMET MULYONO** bin **OESMAN** alias **USMAN**) sebagai wali dari satu orang anak pasangan suami istri **SAGIMIN** alias **SUGIMIN** bin **ALIMIN** dengan **SURYANI** alias **SURIYANI** binti **OESMAN** alias **USMAN** bernama :

2.1. **YUNI WULANDARI** binti **SAGIMIN** alias **SUGIMIN** , perempuan, lahir di Surabaya, 13-06-1982 (42 Tahun) ;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Suryani** alias **Suriyani** binti **Oesman** alias **Usman** yang meninggal pada tanggal **18-01-2021** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

3.1. **YUNI WULANDARI** binti **SAGIMIN** alias **SUGIMIN** , sebagai anak kandung perempuan;

3.2. **NOVITA DIAN SARI** alias **NOVITA DIAN SARI, S.Farm** binti **SAGIMIN** alias **SUGIMIN**, sebagai anak kandung perempuan ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby



3.3. **TOMMY KURNIAWAN bin SAGIMIN alias SUGIMIN**, sebagai anak kandung laki-laki ;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Cuk Indah Mardianto, S.H dan Mieke Indahwati, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jagir sidoresmo 7 no 119, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4783/Kuasa/8/2024 Tanggal 19 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Mulyono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Dian Sari, S. Farm, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tommy Kurniawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugimin Bin Alimin dengan Suriyani binti Usman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Mulyono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuni Wulandari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Farryd Akhmad Toufany, SH, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tommy Kurniawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan nomor 23/SLB.KB/K/IX/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sagimin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suryani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 473.3/59.3/436.6.5/2015, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 473.3/59.2/436.6.5/2015, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Pernyataan (Perbedaan Nama), yang dibuat oleh Novita Dian Sari Binti Sagimin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Suwami bin Usman, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru, tempat tinggal di Tenggumung Karya 10/52 RT 004 RW 009 Kelurahan Wonoksumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman ;
- Bahwa, Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sagimin Alias Sugimin Bin Alimin dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, Novita Dian Sari Alias Novita Dian Sari, S. Farm Binti Sagimin alias Sugimin dan Tommy Kurniawan Bin Sagimin Alias Sugimin,
- Bahwa, setahu saksi anak kandung pewaris yang bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin merupakan anak berkebutuhan khusus Tuna Grahita dan dalam asuhan Pemohon I selaku Paman ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman yang bernama Sagimin Alias Sugimin Bin Alimin juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2010 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Lilik Syafitri binti Oesman, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tenggumung Karya 10/52 RT 004 RW 009 Kelurahan Wonoksumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman ;
- Bahwa, Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sagimin Alias Sugimin Bin Alimin dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, Novita Dian Sari Alias Novita Dian Sari, S. Farm Binti Sagimin alias Sugimin dan Tommy Kurniawan Bin Sagimin Alias Sugimin,
- Bahwa, setahu saksi anak kandung pewaris yang bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin merupakan anak berkebutuhan khusus Tuna Grahita dan dalam asuhan Pemohon I selaku Paman ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, almarhumah Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman yang bernama Sagimin Alias Sugimin Bin Alimin juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2010 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan, Pemohon I mohon agar di tetapkan sebagi wali dari keponakannya bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, lahir di Surabaya, 13 Juni 1982, karena keponakan Pemohon I tersebut berkebutuhan khusus, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, Bahwa Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sagimin Alias

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugimin Bin Alimin dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, Novita Dian Sari Alias Novita Dian Sari, S. Farm Binti Sagimin alias Sugimin dan Tommy Kurniawan Bin Sagimin Alias Sugimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I adalah paman dari keponakannya yang bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, lahir di Surabaya, 13 Juni 1982;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai paman dari keponakan yang dimohonkan perwalian tersebut menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon II dikenal sebagai orang tua yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I (Slamet Mulyono Bin Oesman Alias Usman) sebagai wali dari seorang anak yang bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, lahir di Surabaya, 13 Juni 1982;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, sebagai anak kandung, Novita Dian Sari Alias Novita Dian Sari, S. Farm Binti Sagimin alias Sugimin, sebagai anak kandung dan Tommy Kurniawan Bin Sagimin Alias Sugimin, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman yang wafat pada tanggal 18 Januari 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhumah, sebab suami, ayah dan ibu

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sagimin Alias Sugimin Bin Alimin dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, Novita Dian Sari Alias Novita Dian Sari, S. Farm Binti Sagimin alias Sugimin dan Tommy Kurniawan Bin Sagimin Alias Sugimin,
- Bahwa, setahu saksi anak kandung pewaris yang bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin merupakan anak berkebutuhan khusus Tuna Grahita dan dalam asuhan Pemohon I selaku Paman ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, almarhumah Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman yang bernama Sagimin Alias Sugimin Bin Alimin juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2010 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman adalah bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, sebagai anak kandung, Novita Dian Sari Alias Novita Dian Sari, S. Farm Binti Sagimin alias Sugimin, sebagai anak kandung dan Tommy Kurniawan Bin Sagimin Alias Sugimin, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Slamet Mulyono Bin Oesman Alias Usman) sebagai wali dari seorang anak yang bernama Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, lahir di Surabaya, 13 Juni 1982;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suryani alias Suriyani binti Oesman alias Usman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 adalah :
 - 3.1 Yuni Wulandari Binti Sagimin Alias Sugimin, sebagai anak kandung;
 - 3.2 Novita Dian Sari Alias Novita Dian Sari, S. Farm Binti Sagimin alias Sugimin, sebagai anak kandung;
 - 3.3 Tommy Kurniawan Bin Sagimin Alias Sugimin, sebagai anak kandung;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.2636/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)